



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 47 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KODE ETIK APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berkualitas dan pejabat fungsional pengawas yang profesional;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berkualitas dan profesional diperlukan suatu budaya etis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (3) Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 438);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 65).

Memperhatikan : Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor : KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaan Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia, tanggal 24 April 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Inspektorat adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
5. Inspektur adalah Pimpinan Inspektorat.
6. Kode Etik Pengawasan adalah prinsip moral atau nilai sebagai pedoman tingkah laku pejabat fungsional Auditor dan Pejabat Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah dalam melaksanakan tugas pengawasan.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya.
8. Pejabat Fungsional Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan fungsional Auditor dan Pejabat Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
9. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah sebagai jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
10. Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh APIP.
11. Organisasi adalah Pemerintah Daerah atau institusi yang menurut peraturan perundang-undangan ditunjuk sebagai atasan pimpinan APIP.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya kode etik APIP adalah tersedianya pedoman perilaku bagi Pejabat Fungsional Pengawas (Auditor dan P2UPD) dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan pejabat fungsional pengawas dalam mengevaluasi perilaku APIP.
- (2) Tujuan Kode Etik APIP adalah :
 - a. mendorong budaya etis dalam profesi APIP;
 - b. memastikan pejabat fungsional pegawai berperilaku profesional dalam melaksanakan tugas pengawasan; dan
 - c. mencegah pejabat fungsional pengawas bertingkah laku yang tidak etis sehingga terpenuhi prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan.

Pasal 3

Kode Etik APIP ini diberlakukan bagi :

- a. Auditor;
- b. P2UPD; dan
- c. PNS/petugas yang diberi tugas untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya.

Pasal 4

Kode Etik APIP ini terdiri dari 2 (dua) komponen dasar yaitu:

- a. prinsip etika yang relevan dengan profesi dan praktik pengawasan (tata nilai);
- b. aturan perilaku pejabat fungsional pengawas dalam berinteraksi sesuai dengan prinsip etika pengawasan (tata pikir, tata sikap, tata wicara, dan tata laku).

Pasal 5

Untuk menegakkan kode etik, Inspektur perlu membentuk Majelis Kode Etik/Tim Kehormatan Kode Etik apabila ada Pejabat Fungsional Pengawas yang disangka melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik.

BAB III CAPAIAN

Pasal 6

Capaian Kode Etik Pengawasan :

- a. terwujudnya pejabat fungsional pengawas yang kredibel dengan kinerja pengawasan yang optimal;
- b. terwujudnya harmonisasi hubungan pejabat fungsional pengawas dengan organisasi, sesama pejabat fungsional pengawas, dan pihak terkait; dan
- c. terwujudnya kualitas mutu pengawasan, serta citra dan martabat Inspektorat sebagai instansi APIP.

Pasal 7

Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dipergunakan sebagai acuan untuk mencegah terjadinya tingkah yang tidak etis sehingga terwujud Pejabat Fungsional Pengawas yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 16 Oktober 2017

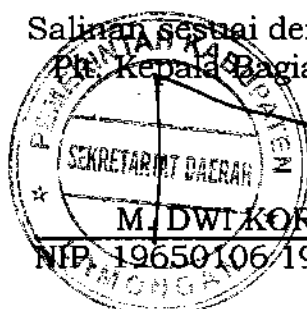
BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 16 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd.
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

 
M. DWI KORIANTO
NIP. 196501061992031014

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KODE ETIK APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN

A. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 menetapkan kriteria jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Etika profesi adalah norma-norma atau kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh disiplin ilmu pengetahuan dan organisasi profesi yang harus dipatuhi oleh pejabat fungsional di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan disusun sebagai pedoman perilaku bagi Pengawas Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan bagi Inspektur dalam mengevaluasi perilaku Pengawas Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Kode Etik APIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. untuk mendorong sebuah budaya etis dalam profesi pengawasan intern pemerintah khususnya di Wilayah Pemerintah Kabupaten Lamongan;
- b. untuk memastikan bahwa seorang profesional akan berperilaku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan pegawai negeri sipil lainnya;
- c. untuk mewujudkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan; dan
- d. untuk mencegah terjadinya tingkah laku tidak etis, agar dipenuhi prinsip-prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga terwujud Pengawas kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan.

Kode Etik APIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. memberikan pedoman bagi setiap Aparat Pengawas Intern Pemerintah tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Dengan Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah mampu

- mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.
- b. merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi pengawasan intern pemerintah. Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar memahami arti pentingnya profesi pengawasan intern pemerintah.
 - c. mencegah campur tangan pihak di luar Inspektorat Kabupaten Lamongan tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi pengawasan intern pemerintah.

Kode Etik APIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan berlaku bagi Pengawas dan pejabat yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada Instansi Pemerintah Kabupaten Lamongan, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan intern merupakan kegiatan memberikan jaminan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang independen dan objektif untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Pengawasan intern membantu organisasi Inspektorat Kabupaten Lamongan mencapai tujuannya dengan menghasilkan pendekatan sistematis untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Pengawasan intern meliputi: audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, seperti: konsultasi, sosialisasi, dan asistensi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lamongan.

APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kode Etik APIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan meliputi dua komponen dasar, yaitu:

- a. Prinsip etika yang relevan dengan profesi dan praktik pengawasan intern pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, dan
- b. Aturan perilaku yang menggambarkan norma perilaku yang diharapkan bagi Pengawas intern pemerintah dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Aturan ini membantu untuk menafsirkan prinsip dalam penerapan praktis dan dimaksudkan sebagai pedoman perilaku etis bagi Pengawas intern pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

B. PRINSIP ETIKA

Pengawas intern pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut :

1. Integritas

Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

Integritas Pengawas intern pemerintah membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.

2. Objektivitas

Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Pengawas intern pemerintah menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit. Pengawas intern pemerintah membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi Pengawas intern pemerintah untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.

3. Kerahasiaan

Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Pengawas intern pemerintah menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.

4. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pengawas intern pemerintah menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan intern.

5. Akuntabel

Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan

kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Pengawas intern pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

6. Perilaku Profesional

Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

Pengawas intern pemerintah sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi.

C. ATURAN PERILAKU

Pengawas intern pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika wajib berperilaku sebagai berikut :

1. Dalam menerapkan prinsip Integritas, Pengawas intern pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan wajib :
 - a. melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab;
 - b. mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
 - c. menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis; dan
 - d. Tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun, bila gratifikasi tidak bisa dihindari Pengawas intern pemerintah wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi.
2. Dalam menerapkan prinsip Objektivitas, Pengawas intern pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan wajib :
 - a. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;

- b. tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
 - c. mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.
- 3. Dalam menerapkan prinsip Kerahasiaan, Pengawas intern pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan wajib :
 - a. berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan
 - b. tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.
- 4. Dalam menerapkan prinsip Kompetensi, Pengawas intern pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan wajib :
 - a. memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan;
 - b. melakukan pengawasan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia; dan
 - c. terus-menerus meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja.
- 5. Dalam menerapkan prinsip Akuntabel, Pengawas intern pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- 6. Dalam menerapkan prinsip Perilaku Profesional, Pengawas intern pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan wajib:
 - a. tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi; dan
 - b. tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

D. ATURAN PERILAKU DALAM ORGANISASI

Aturan perilaku dalam organisasi, Pengawas intern pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan wajib:

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan;
2. Mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran Inspektorat;
3. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
4. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan semua yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta etika dan standar audit yang berlaku;
5. Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
6. Tidak menjadi bagian dari kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang mendiskreditkan profesi Pengawas intern pemerintah atau organisasi;
7. Berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti audit;
8. Menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak obyektif dan cacat;
9. Menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengawasan;
10. Bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan;
11. Menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
12. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar audit; dan
13. Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, efektivitas, dan kualitas pengawasan.

E. HUBUNGAN SESAMA PENGAWAS

Dalam hubungan dengan sesama Pengawas, Pengawas intern pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan wajib :

1. Menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis;
2. Menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan; dan
3. Saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku.

F. HUBUNGAN PENGAWAS DENGAN AUDITAN

Dalam hubungan dengan auditan, Pengawas intern pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan wajib :

1. Menjaga penampilan (*performance*) sesuai dengan tugasnya;

2. Menjalin kerja sama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas; dan
3. Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

G. KOMITE/MAJELIS KODE ETIK

1. Pemeriksaan, investigasi, dan pelaporan pelanggaran Kode Etik APIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ditangani oleh Komite Kode Etik. Komite Kode Etik melaporkan hasil pemeriksaan dan investigasi kepada Inspektur.
2. Untuk menegakkan Kode Etik APIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, membentuk Komite Kode Etik/Majelis Kode Etik.
3. Majelis Kode Etik bersifat temporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada Pengawas intern pemerintah yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik.
4. Keanggotaan Majelis Kode Etik sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang Anggota.
 dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka harus berjumlah ganjil. Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pengawas yang disangka melanggar kode etik.
5. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memanggil dan memeriksa Pengawas yang disangka melanggar kode etik. Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari para Anggota Majelis Kode Etik.
6. Untuk mendapatkan objektivitas atas sangkaan pelanggaran kode etik, di samping dapat memanggil dan memeriksa Pengawas yang bersangkutan, Majelis Kode Etik juga dapat mendengar keterangan pejabat lain atau pihak lain yang dianggap perlu dan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
7. Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final, artinya bahwa keputusan Majelis Kode Etik tidak dapat diajukan keberatan dalam bentuk apapun. Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Ketua Komite Kode Etik untuk diteruskan ke Inspektur Kabupaten Lamongan sebagai bahan dalam memberikan sanksi kepada Pengawas yang bersangkutan.

H. LARANGAN

Pengawas intern pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas;
2. Menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi;
3. Menerima suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya; dan
4. Berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.

I. PELANGGARAN

1. Pelanggaran terhadap Kode Etik APIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat mengakibatkan Pengawas intern pemerintah Kabupaten Lamongan diberi peringatan atau diberhentikan dari tugas pengawasan.
2. Tindakan yang tidak sesuai dengan Kode Etik APIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan tidak dapat diberi toleransi meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi.
3. Pengawas intern pemerintah tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa karyawan lain melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.
4. Keputusan pengenaan sanksi untuk Pengawas intern pemerintah yang disangka melanggar kode etik berupa rekomendasi kepada Inspektur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

M. DWI KORianto
NIP. 19650106 199203 1 014